



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TGL. 21 DESEMBER 1994 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan membawa akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan sehingga perlu ditangani secara lebih berdaya guna dan terus menerus;
- b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksud bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya sehingga peran sertanya amat diperlukan baik secara preventif maupun represif;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah memiliki Peraturan Daerah tanggal 11 Juli 1955 yang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 28 Pebruari 1956 No. 080/1/4 dan diundangkan kedalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Maret 1956 (Tambahan Seri C No. 2) tentang Pemadam Kebakaran, namun bentuk dan materinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut a, b, dan c serta dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah menanggulangi bahaya kebakaran, mengamankan pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan dipandang perlu menetapkan pengaturan upaya-upaya penanggulangan bahaya kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Stbl. Tahun 1940 No. 14 dan 450;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451 /M.PE/ 1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum dengan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 2 Januari 1985 Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 31 Agustus 1987 Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standart Konstruksi Bangunan Indonesia;
10. Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa tengah No. 08.5 /123 /1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Bahaya kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa tengah;
11. Peraturan daerah No. 6 Tahun 1987 Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Instansi atau Pejabat yang berwenang, adalah Instansi atau Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Alat Pemadam Api adalah alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda;

- e. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran atau alarm kebakaran otomatis;
- f. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung;
- g. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilaman temperature ruangan mencapai suhu tertentu;
- h. Sistem pemadam khusus adalah suatu system pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering;
- i. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir;
- j. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat;
- k. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjalaran api sedang;
- l. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjalaran api sedang;
- m. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi sehingga penjalaran api agak cepat;
- n. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi;
- o. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
- p. Bangunan Terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan;
- q. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 meter atau maksimal 4 lantai;
- r. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 14 meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 40 meter atau maksimal 8 lantai;
- s. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 meter atau lebih dari 8 lantai;
- t. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan;
- u. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang dipergunakan, dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar;
- v. Bangunan perumahan adalah bangunan yang dipergunakan layak pakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya;
- w. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan gabungan atau campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada huruf u dan v diatas;
- x. Konstruksi taha api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam);
- y. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen yang ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, yang dalam hal penanganan,

- penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;
- z. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api;
 - aa. Bahan yang tidak terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api;
 - ab. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau berhalangan menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruang penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar;
 - ac. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api;
 - ad. Beban hunian (accupan load) adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian-bagian bangunan tertentu;
 - ae. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu penggunaan bangunan tertentu;
 - af. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran jalan lintasan keluar dan halaman luar;
 - ag. Jalan lintas keluar (exit passage way) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruangan yang diperluas pada ruangan jalan keluar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar;
 - ah. Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan;
 - ai. Panah jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut;
 - aj. Ruang efektif adalah ruangan yang digunakan untuk menampung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan misalnya ruangan efektif suatu hotel antar lain kamar, restoran dan lobby;
 - ak. Ruang sirkulasi adalah ruangan yang hanya dipergunakan lalu lintas atau sirkulasi dalam bangunan, misalnya pada bangunan hotel adalah koridor;
 - al. Jalan penghubung (koridor) adalah ruang sirkulasi horizontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar;
 - am. Jalan terlinsung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan;
 - an. Bukaannya (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding;
 - ao. Bukaannya tegak (vertical opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (shaft);
 - ap. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentukan komponen struktural bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai atap dan sebagainya;
 - aq. Dinding penyekat (partition) adalah dinding tidak permanen yang menyekat ruangan menjadi dua bagian;
 - ar. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian;
 - as. Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian;
 - at. Dinding pelindung (parapet) adalah dinding yang membatasi /melindungi ruangan atau lantai atau balkon terhadap bagian luar bangunan;
 - au. Bahan lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (interior finishing material);
 - av. Bahan pelapis lantai (floor division) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar;

- aw. Pembatas api (fire stopped) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisir kebakaran dalam suatu bagian bangunan;
- ax. Penghentian api (fire stopped) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk menghentikan penjarangan api;
- ay. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar;
- az. Barang panic (panic hardware) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pinti terbakar untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yang dalam keadaan panik;
- ba. Tangga puntir (spiral) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban pemakai ruangan yang lebih kecil dari tangga biasa;
- bb. Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan;
- bc. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap;
- bd. Tangga kebakaran terlindung (fire isolated stair way) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran;
- be. Tangga kebakaran tambahan (fire ascape) adalah tangga tambahan yang ada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar;
- bf. Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang di luar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar;
- bg. Berdee adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2(dua) buah lantai;
- bh. Lantai tambahan (mezzanino) adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 (dua) lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi 0,5 dari luas lantai bangunan tertentu;
- bi. Cerobong (shaft) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan;
- bj. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan;
- bk. Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan, untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut;
- bl. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan;
- bm. Kaca berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat;
- bn. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 meter dari titik api kebakaran terakhir;
- bo. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 meter dari titik api kebakaran terakhir;
- bp. Managemen system pengamanan kebakaran adalah suatu pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda di dalam dan di lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran;
- bq. Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat;
- br. Pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah (earth loakage circuit breaker) adalah suatu alat yang apabila terjadi hubungan singkat (korsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah dan gudang bias terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bias didatangi mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :
 - a. Masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 liter/menit;
 - b. Tekanan di mulut hidran minimum 2 kg/cm²;
 - c. Maksimal jarak antara hidran 200 meter.
- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 liter air;
 - b. Sekeliling sumur gali atau reservoir supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , dilarang untuk tempat parker kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Petugas kebakaran.

Pasal 4

- (1) Alat peralatan instansi yang menggunakan bahan baker gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemadam gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama perusahaan Listrik Negara dan atau generator.
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggungjawab bangunan.
- (6) Setiap label listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

Pasal 6

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seijin Bupati kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 9

Bupati Kepala Daerah menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah.

Pasal 10

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dilarang tanpa seijin Bupati Kepala Daerah menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 12

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali ditempat yang telah ditetapkan Bupati Kepala Daerah dan memenuhi syarat dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang akan dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi.
- (3) Ruang cuci kering dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Setiap preusan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usa, agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadam apabila terjadi kebakaran.
- (2) Sisa serutan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya, selain di tempat pembakaran sampah.

Pasal 17

- (1) Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit atau listrik.
- (2) Dilarang tanpa seijin Bupati Kepala Daerah membuat las karbit atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit atau cat tersebut dari 100 kg.
- (3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 kg atau lebih, Kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 18

Dilarang merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruangan pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang Proyektor).

Pasal 19

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan diperkirakan sudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.

Pasal 20

- (1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh Bupati Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran.

- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diberi tanda "DILARANG MASUK" dan atau "DILARANG MEROKOK".
- (3) Penanggungjawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus bertanggungjawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 21

- (1) Dilarang bagi setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Dilarang setiap kendaraan pengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.
- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya minim 2A, 5B – 10B.

BAB III PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

Pasal 22

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 23

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadam. Harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 24

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan. Pemasangan dan pemberian tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.
- (2) Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :
 - a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan;
 - b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 cm dari permukaan lantai , kecuali untuk jenis CO₂ dan bubuk kimia kering penempatannya minimum 15 cm dari permukaan lantai;
 - c. tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 derajat celcius dan dibawah 4 derajat celcius.

Pasal 27

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Pasal 28

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali system peadm api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm menunjukan tempat asal kebakaran pada panel penunjukanya.

Pasal 30

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahan api struktur termasuk dindingnya maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.

Pasal 31

Bagi bangunan yang mempunyai bukaan baik horizontal maupun vertikal seperti jendela, lubang eskalator dan lain-lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lubang pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, daun pintunya harus membuka keluar;
- b. lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang-kurangnya berjarak 90 cm satu dengan lainnya, kecuali jika dilindungi penjelasan, sekurang-kurangnya 50 cm yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 jam;
- c. bagian atap setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar harus dilindungi dengan penonjolan, sekurang-kurangnya 50 cm dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 jam;

- d. untuk bangunan bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang-kurangnya 1 bukaan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap ke tempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran.

Pasal 32

Bahan penutup bukaan pada jalam keluar dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 33

- (1) Setiap ruang tertutup di atap langit-langit yang luasnya lebih dari 300 m², maka untuk setiap luas maksimum 300 m² harus dibatasi dengan bahan penghenti api.
- (2) Apabila ruangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka, maka harus maksimum 1 m² dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup.

Pasal 34

- (1) Pembatas api (fire division) vertical yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah merambatkan api dan panas ke ruangan sebelahnya.
- (2) Pembatas api dapat bercabang apabila konstruksi antara cabang tersebut (termasuk penyangga) mempunyai daya ketahanan api yang sama dengan pembatas api, dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga di dalam konstruksi harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (3) Apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api yang lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api berada diatas konstruksi atap harus menonjol minimum 1 meter.
- (4) Pembatas api vertikal harus berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya harus kedap terhadap asap.
- (5) Untuk bangunan menerus (kopel), dinding batas antar bangunan harus menembus atap dengan tinggi sekurang-kurangnya 0,5 meter dari seluruh permukaan atap.

Pasal 35

- (1) Jarak minimal antar bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 - a. minimum 3 meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 8 meter;
 - b. minimum 6 meter untuk bangunan yang berketinggian 14 meter;
 - c. lebih dari 8 meter untuk bangunan yang berketinggian 40 meter. Bahan penutup bukaan pada jalam keluar dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 36

- (1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (2) Saluran (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat pemadam api (fire damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Alat pemadam api (fire damper) sebagaimana dimaksud paad ayat (2) Pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.

- (4) Penempatan penghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.

Pasal 37

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan ventikasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terputus harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

BAB IV SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 38

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 39

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.

Pasal 40

- (1) Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan serta harus dibuat secara permanen.
- (2) Dinding pemisah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memenuhi ketentuan ketahanan api minimum.
- (3) Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut.

Pasal 41

Hal-hal yang bersifat teknis dari sarana penyelamatan jiwa seperti kapasitas dan ketentuan teknis sarana jalan keluar, jarak tempuh ke jalan keluar dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis.

BAB V PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama Bangunan Rendah

Paragraf 1 Bangunan Pabrik dan atau Gudang (Klasifikasi I)

Pasal 42

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B – 10 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 10 B – 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 meter.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20 A, 10 B – 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 meter.

Pasal 43

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), (3) dan (4), harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 m² dan maksimum 2000 m² harus dipasang minimum 2 titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m² harus ditambah minimum 1 titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 m² dan maksimum 1600 m² harus dipasang minimum 2 titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m² harus ditambah minimum 1 titik hidran.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 m² harus dipasang minimum 2 titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m² harus ditambah minimum 1 titik hidran.

Pasal 44

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (6) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar yang mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 45

- (1) Alat, pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk menempatkan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur umum, ruang mesin, tabung gas, dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 46

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 47

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemasangan pesawat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis;
- c. bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;
- d. pemasangan ventilasi dengan sistem sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual;
- e. debu, kotoran, dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

Pasal 48

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api kering atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2A, 10 B – 20 B dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m² seperti tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan atau Perdagangan
(Klasifikasi II)

Pasal 49

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2 B – 5 B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 20 meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2 B – 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5 B – 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 meter dari setiap tempat.

Pasal 50

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 m² harus dipasang minimum 1 titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 m² harus dipasang minimum 1 titik hidran.

Pasal 51

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm, kebakaran pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 45 dan 47 Peraturan Daerah ini berlaku setiap bangunan umum dan atau perdagangan.

Pasal 52

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi alat pemadam api jenis kimia serba guna ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap terminal angkutan umum harus dapat menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 53

- (1) Penggunaan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pul kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna, yang berdaya padam minimum 3A, 5 B – 10 B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pul kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Bangunan Perumahan (Klasifikasi III) Pasal 54

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5 B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 25 meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10 B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 20 meter dari setiap tempat.

Pasal 55

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, di setiap rukun warga (RW) harus disiapkan minimum 1 unit pompa mudah dijinjing dan tangki/penampungan air dengan kapasitas 30 m³.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 m² harus memasang minimum 1 titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 lantai harus dipasang system alarm kebakaran otomatis.

Pasal 56

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.

Pasal 55

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum tempat penyimpanan bahan baker, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau sejenisnya tersebut pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam kebakaran api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 5B dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan teknik dan administrasi dari alat tersebut pada ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, setiap lingkungan rukun warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah dijinjing dan tangki/penampung air atau hidran kebakaran yang tanggungjawab penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan tanggungjawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh DPUK.
- (5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- (6) Perlengkapan pemadam kebakaran dimaksud pada ayat (5) pasal ini harus selalu dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang tanggungjawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 4
Bangunan Campuran
Pasal 59

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut maka ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Bangunan Menengah
Pasal 60

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api, dan sesuai dengan persyaratan pertahanan api sebagai berikut :
 - a. Dinding luar 3 jam
 - b. Dinding penyangga dalam 3 jam
 - c. Kerangka bangunan luar 3 jam
 - d. Kerangka bangunan dalam 3 jam
 - e. Dinding penyekat tahan api 2 jam
 - f. Dinding penyekat tetap 1 jam
 - g. Jalan penghubung/selasar (dari bahan plesteran & bata yang boleh
 - h. dipergunakan) 2 jam
 - i. Cerobong dari bahan tembok 2 jam
 - j. Lantai yang berfungsi sebagai atap 3 jam
 - k. Dinding dalam arti ruangan 2 jam
 - l. Dinding pembagi 3 jam
 - m. Dinding pemisah 2 jam
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instansi yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50% dari ketahanan api dinding tempat bukaan yang bersangkutan.
- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap bukaan luar di atap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 cm dan dibuat dari bahan kuat dan tahan api.
- (5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 jam.

Pasal 62

- (1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450 m² harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan tahan api.
- (2) Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimum 1 jam.
- (3) Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :
 - a. tangga dan bordes;
 - b. lantai dari plat baja dan penyangga dalam ruang ketel dan ruang mesin;
 - c. balok pengikat pada permukaan lantai diantara bukaan keluar dari tabung lift, balok tempat kabel lift;
 - d. lis dari bukaan yang lebarnya maksimum 2 meter.
- (4) Setiap tangga dan bordes harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja dan setiap anak tangga harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (5) Setiap pintu dan jendela dari suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 63

- (1) Setiap bangunan yang menonjol, teras dan sejenisnya, Balkon dan serambi serta lis yang sejenis harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Setiap ruangan di atap (penthouse) dan rangka atap harus mempunyai konstruksi yang sama dengan konstruk bangunannya.
- (3) Setiap jendela atap (sky light) harus dibuat dengan kerangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkawat (wired glass) atau bahan lainnya yang sejenis.
- (4) Kayu atau yang sejenisnya yang mudah terbakar hanya dapat digunakan untuk :
 - a. Hiasan dalam, lapisan penghias balok, ukiran yang menghias pintu dan pegangan tangga;
 - b. Pintu, kusen dan kerangka pintu kecuali apabila ditentukan lain;
 - c. Pinggiran (plint) dinding dan lis langit-langit yang tebalnya maksimum 2,5 cm;
 - d. Penutup lantai tebalnya maksimum 6 cm di atas permukaan lantai tahan api;
 - e. Penutup lantai miring dari kayu dengan ketentuan bahwa diantara rangka melintang lantai harus diisi dengan bahan tahan api dengan tinggi kemiringan maksimum 1,25 meter, luas maksimum 200 m² yang berada diatas lantai tahan api.

Pasal 64

- (1) Pintu tahan api 1 atau 2 jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal.
- (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 jam dapat dipasang dua pintu yang masing-masing mempunyai tahan api 1 jam yang ditempatkan secara berurutan.
- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan 60 derajat celcius atau 30 derajat celcius diatas suhu maksimal ruangan;
 - b. Alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu;
 - c. Pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (inter connected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;
 - d. Pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

Pasal 65

- (1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala ataupun merambat api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas.
- (2) Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar, sedangkan bahan pelapis dinding dan langit-langit pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pelapis yang tidak mudah terbakar tersebut.
- (3) Kualitas penutup lantai yang sejenis dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus lebih tinggi dari parket kaya atau linelium tebal pada dasar yang tidak mudah terbakar.
- (4) Permadani wool pada lantai yang tidak mudah terbakar dapat digunakan di ruang tunggu maupun di koridor.

Pasal 66

- (1) Konstruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Bukaannya menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan, kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan keluar dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 67

- (1) Jalan keluar, termasuk jalan penghubung, jalan lintas, jalan lantai, tangga dan lorong yang merupakan bagian dari jalan keluar harus dilindungi dengan konstruksi. Konstruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, escalator, cerobong dan bukaan lainnya pada lantai harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong tidak boleh ada lubang kecuali untuk bukaan atau ventilasi, termasuk jendela pada dinding luar harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;
 - b. ruangan bawah tanah, ruangan tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruangan lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang central;
 - d. sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - f. setelah pemasangan sistem pengendalian asap selalai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;
 - g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;

- h. sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 m² dan melewati lebih dari 2 tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luas minimum 5% dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
 - (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 m² dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 m².
 - (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diijinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 buah ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
 - (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
 - (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.
 - (7) Pemisah antara mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

Pasal 69

Setiap penghisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar;
- b. Dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 m² untuk setiap 140 m² dari ruang tersebut;
- c. Penghisap asap pada ruang ketel didih, gudang, bahan baker dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- d. Ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;
- e. Cerobong penghisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya;
- f. Untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Daerah ini. Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong tidak boleh ada lubang kecuali untuk bukaan atau ventilasi, termasuk jendela pada dinding luar harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus terdiri dari tipe standar yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari instansi yang berwenang.
- (2) Jarak antara alat pemanas dengan bahan yang mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk penggunaan alat tersebut.
- (3) Ruang tunggu dan ketel didih harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimum 3 jam serta pintu api 3 jam yang dapat menutup sendiri, dipasang pada sisi dinding luar.
- (4) Pintu masuk ruang pembakar tidak boleh ditempatkan pada ruang tangga atau lobi tangga, balkon, ruang tunggu, atau daerah bebas api.

- (5) Setiap alat mekanik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut.

Pasal 71

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

Pasal 72

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detector yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 73

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 74

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran.
- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang selang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasal 75

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan daerah ini.

Pasal 77

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau escalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding luncur tahan api minimum 2 jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mempunyai saklar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan ditempatkan di lantai dasar pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati kepala daerah.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lifthus tahan api minimum 1 jam dan harus kedap asap.
- (5) Bagian dalam termasuk hiasan dalam kebakaran lift harus dibuat dari.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Daerah ini.
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran $2 \times 0.070 \text{ m}^2$.
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

Pasal 78

- (1) Instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang pada tiap lantai dan kendaraan lift kebakaran.
- (2) Instalasi telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa peralatan tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon darurat tetap bekerja.
- (3) Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat.
- (4) Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan informasi.

Pasal 79

- (1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan atau pemadaman apabila sumber aliran listrik utama terputus.
- (3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadam lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.
- (4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan alat penghisap asap.

- (5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 sumber aliran listrik yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.

Pasal 80

- (1) Sumber listrik batere dengan alat pemindahan otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus.
- (2) Penerus (relay) pemindahan aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut.
- (3) Lampu tanda ke luar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.

Bagian Ketiga Bangunan Tinggi Pasal 81

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Daerah ini, kecuali dalam Pasal 61 ayat (6) Peraturan Daerah ini untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bupati Kepala daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB VI PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN

Pasal 82

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran sarana peralatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 83

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pasal 76 Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dimaksud pasal ini menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, atau penanggungjawab bangunan tersebut.

Pasal 84

Pemilik, pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 86

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus dapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (5) Pemegang ijin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB VII PENAGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 87

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada DPUK dan atau instansi lain yang terdekat.

- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada DPUK.

Pasal 88

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, penanggungjawab tempat tersebut atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat atau anggota Polri yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggungjawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wewenang dan tanggungjawab beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggungjawab dimaksud kepada penanggungjawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Sebelum pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali kembali wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh DPUK.
- (6) Penyidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, DPUK berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali kembali wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala DPUK.

Pasal 89

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah menjadi tanggungjawab dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa ijin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini, baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Pasal 91

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 92

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas pemadam kebakaran atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 93

- (1) Wewenang dan tanggungjawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas pemadam kebakaran dan atau pimpinan petugas kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus segera dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 94

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggungjawab bangunan wajib mengikuti program *Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran*.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan Program Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini Bupati Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Segala biaya akibat kerjasama dimaksud ayat (4) pasal ini ditampung dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 95

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Ketertiban serta pegawai Instansi-instansi yang dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Pelanggaran terhadap larangan-larangan dimaksud pada Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 89

ayat (2) Peraturan daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu).

(2) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini merupakan tindakan pidana pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 97

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana dimaksud Pasal 96 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Juli 1955 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 20 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 13 Agustus 1994 No. 188.3/315/1994
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum
Ymt

DIAH ANGGRAENI., SH.
NIP. 500 056 003
Ka Bag Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor tanggal 21 Desember 1994 Seri D No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Tk. I
NIP. 010041736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Penanggulangan bahaya kebakaran merupakan suatu upaya yang sangat diperlukan untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan, yang secara langsung akan berdampak terhadap kelancaran pembangunan, sehingga penyelenggaraannya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan upaya-upaya pencegahan maupun penanggulangannya.

Peraturan daerah Kabupaten Purbalinggo tanggal 11 Juli 1955 tentang Pemadam Kebakaran, yang disahkan oleh Dewan pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 28 Pebruari 1956 Nomor U.80/1/4 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Maret 1956 (Tambahan Seri C No. 24), dipandang sudah tidak sesuai baik bentuk maupun materi muatannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga masalah penanggulangan kebakaran perlu disempurnakan pengaturannya.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/123/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Bahaya kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dan Durat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/032669 tanggal 29 Oktober 1993 perihal Pelaksanaan Jaminan Resiko Kebakaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalinggo tanggal 15 Djuli 1955 perlu dicabut dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang baru.

Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah khusus untuk menanggulangi bahaya kebakaran terhadap lingkungan perumahan dan bangunan-bangunan gedung dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sebab untuk menanggulangi bahaya kebakaran yang lain sudah diatur tersendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan ijin mengambil dan menggunakan air dari hidran kota hádala Kepala DPUK. Bagi petugas pemadam kebakaran yang karena kepentingan tugasnya harus mengambil dan menggunakan air dari hidran kota, tidak diharuskan minta ijin.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Klasifikasi jenis kebakaran ada 4 golongan, yaitu :

- a. Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A);
- b. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B);
- c. Kebakaran Instalasi listrik bertegangan (Golongan C);
- d. Kebakaran logam (Golongan D).

Klasifikasi jenis kebakaran tersebut bisa diperluas sesuai perkembangan teknologi.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

